



BAB I

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini negara ini sedang giat-giatnya memasuki sistem demokrasi yang bermuatahan kepada hak-hak umum masyarakat luas, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya sejak semula kehidupan manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang disebut dengan aturan-aturan atau norma-norma. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hal tersebut merupakan suatu kehidupan yang bersentuhan dengan hukum. Melihat lajunya perkembangan sistem perdagangan yang semakin meningkat dalam persaingan dalam di era globalisasi dan informasi dewasa ini maka sangat penting artinya dengan munculnya bentuk-bentuk perjanjian yang semakin beraneka ragam, salah satunya leasing atau sewa beli.

Leasing berasal dari kata lease dalam bahasa Inggris yang berarti sewa beli, yang sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan No: KEP-MEN 122/MK/IV/1974, Nomor: 32/M/SK/1974 dan Nomor: 30/KPB/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing telah ditentukan tentang pengertian leasing. Leasing adalah setiap pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala,

disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.

Dalam hukum perdata ada 3 (tiga) bentuk ikatan yang mirip satu sama lain, namun berlainan dalam hukumnya yaitu antara sewa guna usaha atau leasing, sewa beli, dan jual-beli secara angsuran. Ke 3 (tiga) bentuk ikatan ini berbeda satu sama lain.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian terdiri dari bermacam-macam, ada perjanjian (Benoemd Verbintennis), dan ada perjanjian tidak bernama (Onbenoemd Verbintennis). Perjanjian bernama itu diatur dalam KUH Perdata yang diatur pada Titel V-XVIII Buku III KUH Perdata, perjanjian bernama itu merupakan perjanjian yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya : Sewa-Beli.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian itu lahir dalam prakteknya menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata memberikan pedoman tentang perjanjian tidak bernama ini pada pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: " Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat pada bab ini dan bab yang lalu".

Yang dimaksud dengan ketentuan umum pada pasal diatas ialah dapat dilihat dan dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi " Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".